

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA
DESA) PADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA SUNGAI KUMANGO
KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Diana Sari

NPM : 177310549

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Diana Sari
NPM : 177310549
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu


Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 22 November 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing


Dr. Ranggi Adh Febrian, S.IP., M.Si


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Diana Sari
NPM : 177310549
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Ketua



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA

Sekretaris



Budi Muliando, S.IP., M.Si

Anggota



Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 02 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Diana Sari
N P M : 177310549
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Kumangon Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Struktur Tim :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ahmad Ritra Yusa, S.P, MA | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Budi Muliarto, S.P., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip — sk.penguji —

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 084 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 30 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 31 Januari 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Diana Sari
NPM : 177310549
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
Nilai Ujian : Angka : " 82.4 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yusa, S.IP, MA	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 31 Januari 2022

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Diana Sari
NPM : 177310549
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Ketua

Sekretaris


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA


Budi Muliando, S.IP., M.Si


Turut Menyetujui

Mengetahui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Wakil Dekan I

Ketua


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti mengucapkan puji syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT–Dana Desa) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan FISIPOL yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, M.Si selaku Ketua jurusan program studi Ilmu Pemerintahan Dan seluruh Dosen yang mengajar program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S. IP., MA selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak/Ibu Kepala dan pegawai yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terkhusus buat keluarga tercinta Ayahanda “Budiman Amri” , Ibunda ‘Nurbaik’ dan Abang, Kakak, serta Adik-adik yang sangat saya sayangi dan orang spesial dalam hidup saya yang ikut dengan sabar dan pengertiannya mendoakan, memberikan inspirasi, semangat, suport serta bantuan materil dan non materil untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Siti Patimah, Meri, Mira selaku adik juga Sahabat saya yang selalu memberikan dukungan baik, suport, motivasi serta kasih sayangnnya membuat penulis semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan diperantauan karna berkat kehadirannya penulis bergerak untuk menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, peneliti tidak menutupi diri untuk mendapat keritikan dan saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini lebih baik lagi.

Akhir kata Peneliti mengucapkan. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 28 Desember 2021

Diana Sari



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan dan kegunaan.....	21
1. Tujuan Penelitian.....	21
2. Kegunaan penelitian.....	21
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	23
A. Studi Kepustakaan.....	23
1. Konsep Pemerintahan.....	23
2. Konsep Ilmu Pemerintahan	26
3. Konsep Imlementasi	29
4. Konsep Progam Bantuan Langsung Tunai.....	34
5. Konsep Kemiskinan	37
6. Konsep Pelayanan	40

B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Pikir	44
D. Konsep Operasional	45
E. Operasional Variabel	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Informan Penelitian	51
E. Teknik Penentuan Informan	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	53
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	55
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	57
A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu	57
1. Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Rokan Hulu	58
2. Penduduk Kabupaten Rokan Hulu	59
B. Sejarah Singkat Desa Sungai Kumango	60
1. Kondisi Geografis Dan Demografi Desa	60
2. Jumlah Penduduk	61
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Identitas Responden	63
B. Hasil Penelitian Implementasi (BLT-DANA DESA)	64
1. Komunikasi	65

2. Sumber Daya.....	69
3. Disposisi.....	73
4. Struktur Birokrasi.....	77
C. Faktor Penghambat Kegiatan (BLT-DANA DESA).....	82

BAB VI PENUTUP..... 83

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA.....86



DAFTAR TABEL

Tabel

1.1	Data Masyarakat Miskin di Desa Sungai Kumango tahun 2020.....	17
1.2	Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Desa Sungai Kumango Tahun 2020.....	17
2.1	Penelitian Terdahulu	42
2.2	Konsep Operasional Variabel	46
3.1	Informan Penelitian.....	51
3.2	Jadwal Waktu Penelitian.....	56
4.1	Jumlah Penduduk Desa Sungai Kumango	62
5.1	Identitas Informan dari Pegawai Desa	63
5.2	Identitas Informan Peserta/Penerima BLT-Dana Desa.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1	Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT Dana-Desa	15
2.1	Model Kerangka Pikir Penelitian	43
4.1	Struktur Pemerintahan Desa Sungai Kumango.....	62



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensi Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Sari
NPM : 177310549
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensi Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Desember 2021
Pelaku Pernyataan,



Diana Sari

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA
DESA) PADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA SUNGAI KUMANGO
KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

Diana Sari

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) di Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu serta faktor penghambatnya. Tipe penelitian ini adalah kualitatif yang mana informan berasal dari Kepala Desa Sungai Kumango, Sekertaris Desa/Tim Pendamping serta empat peserta Penerima BLT Di Desa Sungai Kumango. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Terdapat empat indikator dalam penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) di Desa Sungai Kumango belum dikatakan maksimal karena masih banyaknya perbedaan pernyataan dari pihak pelaksana program dengan peserta penerima BLT seperti jadwal pencairan dana yang tidak terjadwal dengan baik, sehingga membuat pencairan dilakukan dua bulan sekali atau tiga bulan sekali, akibat keterlambatan sebelumnya pencairan dana bisa dilakukan satu bulan dua kali dan pemerataan terkait pemilihan peserta yang dimana terdapat diskriminasi dalam pemilihannya. Lemahnya pengawasan membuat petugas tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal lain yang menjadi faktor penghambat yaitu terjadinya miss-komunikasi antara peserta dengan panitia BLT sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) di Desa Sungai Kumango dikatakan belum maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa)

IMPLEMENTATION OF THE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT-VILLAGE FUND) PROGRAM FOR THE POOR IN SUNGAI KUMANGO VILLAGE, TAMBUSAI DISTRICT, ROKAN HULU REGENCY

ABSTRACT

Diana Sari

This research was conducted to determine the implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT-Village Fund) in Sungai Kumango Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency and the inhibiting factors. This type of research is qualitative where the informants come from the Village Head of Sungai Kumango, the Village Secretary/Assistant Team and four participants who receive BLT in Sungai Kumango Village. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation. In this research, descriptive method is used, namely the collected data is classified by type and form and then presented descriptively. There are four indicators in this study, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study concluded that the implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT-Village Fund) in Sungai Kumango Village had not been said to be optimal because there were still many differences in statements from the program implementers and BLT recipient participants such as the schedule for disbursement of funds that was not scheduled properly, so that the disbursement was carried out in two ways. once a month or every three months, due to previous delays in disbursement of funds can be done twice a month and equitable distribution related to the selection of participants where there is discrimination in the selection. Weak supervision makes officers not optimal in providing services to the community. Another thing that became an inhibiting factor was the occurrence of miscommunication between participants and the BLT committee so that this caused the implementation of the Implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT-Village Fund) in Sungai Kumango Village to be said to be not optimal.

Keywords: Implementation, Direct Cash Assistance Program (BLT-Village Fund)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat) yang salah satunya berbunyi memajukan kesejahteraan umum. Maksud dari memajukan kesejahteraan umum di sini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets).

Dalam sistem negara kesejahteraan, jaminan sosial merupakan sektor kunci yang didasarkan bahwa negara harus berusaha serta mampu menjamin adanya jaring pengaman pendaatan bagi warganya yang tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan sosial merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan di Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi Negara. Perlindungan sosial di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Saat ini, tonggak dari sistem perlindungan sosial telah diperkuat melalui lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem perlindungan sosial di Indonesia akan terus mengalami

pengembangan untuk menyediakan perlindungan dan jaminan keterpenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.

Di Indonesia, pelaksanaan sistem perlindungan sosial telah dilakukan melalui berbagai program dan telah berjalan lama. Program-program perlindungan sosial tersebut telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan orde baru. Meski begitu, program-program tersebut belum dirancang secara eksplisit dibawah sebuah sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial Indonesia diarahkan untuk membantu mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Hingga kini, sistem perlindungan sosial di Indonesia telah dituliskan dalam berbagai rencana dan dokumen strategis seperti Master Plan Percepatan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) serta Social Protection Floor (Landasan Perlindungan Sosial). Rancangan dari berbagai pihak tersebut penting untuk diselaraskan dengan dokumen perencanaan pemerintah dalam sebuah kerangka yang menjadi landasan pelaksanaan program selama periode pembangunan yang akan berjalan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka pemerintah membentuk system administrasi dan birokrasi dari pemerintah tingkat yang tertinggi sampai ketinggian pemerintahan yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsi pelayanan masyarakat atau *public service*. Oleh karena itu secara jelas diketahui bahwa fungsi hakiki pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pelayanan
2. Fungsi Pemberdayaan
3. Fungsi Pembangunan

Dalam menyelenggarakan pemerintah di Negara Republic Indonesia, untuk mempermudahnya maka Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam daerah besar dan kecil. Daerah besar dan kecil yang dimaksud daerah besar adalah pemerintahan provinsi sementara daerah kecil adalah pemerintahan kota dan kabupaten, dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa susunan pemerintahan daerah terdiri dari provinsi dan dalam wilayah provinsi terdapat kabupaten atau kota.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi ruang bagi daerah sebagai daerah otonom. Daerah otonom selanjutnya disebut otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintah Daerah).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemeretaan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu maka Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar untuk mencapai tujuan bersama. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa, serta negara mengakui dan menghormati kesatua-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan lancar menjadi syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni :

1. Urusan pemerintahan absolut
2. Urusan pemerintah konkuren, dan
3. Urusan pemerintahan umum

1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun Urusan-urusan Pemerintahan Absolut terdiri dari :

- a. Politik Luar Negri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi atau Peradilan
- e. Moneter dan fiskal Nasional
- f. Agama

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dimana Urusan Pemerintahan konkuren dibagi atas urusan wajib dan urusan pilihan diantaranya yaitu :

- a. Urusan Wajib
 1. Pelayanan Dasar
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan

- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Keturunan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

2. Non Pelayanan Dasar

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan



b. Urusan Pilihan

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertahanan
- d. Kehutanan
- e. Energy dan sumberdaya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

• Urusan Pembantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah urusan pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan

Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Terkait dengan urusan pemerintahan, urusan yang ditugas pembantuankan adalah urusan konkuren, baik urusan wajib maupun pilihan. Adapun tujuan asas Tugas pembantuan ini adalah untuk lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum baik dilingkup daerah maupun secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalinya lebih pendek.

Secara pendanaan, Tugas pembantuan dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD. Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah pemerintah pusat , namun jika pemberi penugasan adalah pemerintah daerah provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD I).

Kebijakan perlindungan sosial di Indonesia harus bergerak sejalan dengan kondisi demografi masyarakat yang terus berubah. Perubahan demografi yang terjadi dapat mencakup perubahan pada struktur usia, jenis kelamin, etnis, jumlah penduduk, serta berbagai karakteristik lainnya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara menjamin eksistensi keberadaan desa sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan sosial di Indonesia adalah dengan mengintegrasikan permasalahan sosial tersebut ke dalam sebuah kebijakan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 pengganti Undang – Undang no. 6 tahun 1974 merupakan representasi kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan sosial di Indonesia. Undang – undang tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka dialokasikan bantuan/hibah sosial kedalam anggaran belanja Negara/Daerah di Indonesia.

Penyaluran bantuan sosial yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah untuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. belanja bantuan sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

sosial. Definisi tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 32 tahun 2011, pasal 1 ayat 15. Klasifikasi bantuan sosial yang dialokasikan ke dalam APBD/APBN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013, antara lain:

1. Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai jaring pengaman sosial. Bantuan tersebut berupa uang/barang yang langsung diberikan kepada masyarakat miskin untuk membeli/mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan status sosialnya.
2. Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif, bertujuan untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat ekonomi lemah. Bantuan tersebut berupa uang yang diserahkan langsung kepada masyarakat miskin sebagai modal usaha supaya dapat meningkatkan status sosial mereka.
3. Belanja bantuan sosial yang diberikan kepada lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu. Bantuan tersebut berupa uang, barang atau jasa yang disalurkan kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu, guna disalurkan kembali ke masyarakat yang tujuan akhirnya mengurangi beban masyarakat.

Manfaat yang hendak dicapai oleh belanja bantuan sosial telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012, yang menjelaskan bahwa tujuan dari belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial : Untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial : Untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan Sosial : merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial : merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Penanggulangan kemiskinan : merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan bencana : merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat menggelontorkan dana yang sangat besar untuk setiap desa yang kita kenal dengan nama dana desa. Dana Desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perlu diketahui bahwa Akibat adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendesa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT nomor 11 tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk : (1). Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam Permendesa No 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada 29,3 juta masyarakat yang masuk dalam 40 persen rumah tangga termiskin. Bantuan sosial ini untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang dianggap paling terdampak wabah virus corona baru (Covid-19).

Cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit agak terganggu dengan adanya wabah virus corona (covid-19) yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan dana desa akan digunakan untuk penanganan covid-

19, Artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk mempercepat penanganan covid-19 ini.

Desa Sungai Kumango adalah salah satu desa di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Luas Wilayah 167 km², dengan topografi dataran rendah dan bergelombang, dengan jumlah penduduk 5.840 jiwa.


Batas-batas wilayah Desa Sungai Kumango adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Kumu/ Desa Batang Kumu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tambusai Tengah.
3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambusai Barat/ Desa persiapan Tanjung Baru.

Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Desa Sungai Kumango, wilayah dibagi menjadi 5 (lima) Dusun, 10 (sepuluh) RW, 23 (dua puluh tiga) RT yang tersebar diseluruh wilayah Desa Sungai Kumango sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Dampak sosial yang di akibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Gambar 1.1: Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT Dana-

Desa sebagai berikut :



Sumber Data : Olahan Data 2021

Diperlukan koordinasi menyeluruh baik lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintah agar proses pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran. . Bantuan Langsung Tunai diberikan selama 9 bulan adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk enam bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Tim pendataan harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-Dana Desa.

Desa sungai kumango merupakan salah satu desa penerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT- Dana Desa) dari pemerintah. Berikut ini adalah jumlah masyarakat miskin di desa sungai kumango tahun 2020 :

Tabel 1.1 Data Masyarakat Miskin di Desa Sungai Kumango tahun 2020

No	Kategori	Jumlah
1	Masyarakat miskin	567

Sumber Data : Olahan Data 2021

Berikut ini adalah jumlah masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) di Desa Sungai Kumango Tahun 2020 dari bulan April sampai bulan Desember.

Tabel I.2 Data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Desa Sungai Kumango Tahun 2020.

No	Tahap	Nominal	Jumlah Penerima
1	Tahap 1	Rp. 600.000	185
2	Tahap 2	Rp. 600.000	185
3	Tahap 3	Rp. 600.000	185
4	Tahap 4	Rp. 300.000	185
5	Tahap 5	Rp. 300.000	185
6	Tahap 6	Rp. 300.000	185
7	Tahap 7	Rp. 300.000	185
8	Tahap 8	Rp. 300.000	185
9	Tahap 9	Rp. 300.000	185

Sumber : Kantor Desa Sungai Kumango

Pelaksanaan kebijakan dana desa dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Lebih lanjut Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat mempunyai kontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (N. Yunus & Rezki, 2020). Distribusi anggaran di tingkat desa, dalam konteks ini peran Kepala desa dalam penanganan pandemi di pedesaan Sampang adalah sebagai perantara program-program kesejahteraan warga dan penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Proses perumusan kebijakan dana desa melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau menurut Anderson disebut official policymakers. Official Policy-Makers adalah aktor kebijakan yang secara formal memiliki legal authority – yaitu legislatif, eksekutif, administrator, dan hakim (Anderson, 2006). Rumusan kebijakan ini disusun berdasarkan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana “salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Kedudukan Desa dinilai sebagai komoditi publik atau resources bagi negara untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan dan pembangunan (Jamaluddin, 2016). Kepentingan yang dimaksud dalam konteks bentuk kebijakan disebut

kebijakan distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu (Keban, 2005). Dengan demikian kebijakan dana desa pada dasarnya merupakan bentuk dari keinginan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan baik fisik maupun pembangunan non fisik di desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes, PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19. Namun akibat adanya kasus covid-19 pemerintah menerbitkan Permendes, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019, dimana inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk Pencegahan dan Penanganan covid-19; Padat Karya Tunai Desa; dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sungai Kumango masih banyak mengalami masalah-masalah, kendala-kendala dan berikut ini kendala permasalahan di antaranya sebagai berikut :

1. Terindikasi kurangnya komunikasi petugas pendataan dengan masyarakat, sehingga ketidak sesuaian data penerima BLT dengan realitas kondisi ekonomi masyarakat penerima BLT tersebut. Yang dikategorikan mampu menerima manfaat BLT sedangkan yang tidak mampu tidak menerima manfaat.
2. Terindikasi kurangnya pengawasan pemerintah desa dalam pelaksanaan BLT.
3. Terindikasi sumberdaya jumlah pelaksana kurang sehingga membuat antrian panjang dalam pembagian BLT.
4. Terindikasi sarana tenda untuk berteduh yang kurang, yang mengakibatkan tidak tertampungnya beberapa penerima BLT, terbatasnya jumlah kursi antrian, menyebabkan masyarakat penerima BLT terpaksa berdiri.
5. Permasalahan disposisi pendataan memang menjadi titik lemah, kebanyakan warga tidak mengetahui kapan dilakukan pendataan. Warga juga tidak mengetahui secara pasti kriteria rumah tangga miskin yang berhak menerima BLT.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT – Dana Desa) pada masyarakat Miskin di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka dapat diambil rumusan masalah yang akan menjadi pedoman dan arahan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT – Dana Desa) pada Masyarakat Miskin di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT – Dana Desa) pada Masyarakat Miskin di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan langsung Tunai (BLT - Dana Desa) di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT – Dana Desa) di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang penelitian


proleh selama perkuliahan di jurusan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai pelaksanaan dan tanggung jawab.

b. Secara Peraktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi peneliti sendiri dan dapat digunakan sebagai bahan literature untuk semua yang memerlukan serta memberikan bahan masukan dan informasi bagi pemerintah desa sungai kumango terkait pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa

c. Secara Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pembelajaran bagi mahasisiwa Universitas Islam Riau terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwat pemerintahan itu sendiri (Syafiie. 2011;5).

Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
- c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (syafiie. 2011;5)

Syafiie (2011;10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara

dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Ndraha (dalam Labolo, 2010: 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labolo, 2010: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

- 1) Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktifitas, selain terciptanya tatanan social yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

- 2) Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3) Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4) Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Berdasarkan fungsi pemerintahan diatas, pemerintah mampu memberikan atau membentuk masyarakat yang mampu berkembang kearah yang lebih baik, dan mampu berkembang kerah yang lebih baik, dan mampu berkembang secara mandiri.

Pemerintah menurut Ndraha (2011: 36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut kansil (2003: 189) agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

2. Konsep ilmu Pemerintahan

Pengertian pemerintah dan pemerintahan terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas ialah mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu aparatur / alat kelengkapan negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan kekuasaan eksekutif saja.

Menurut Ndraha (2011 : 7) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintah (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dri dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat yang dibutuhkan”, jadi normatif, ideal, das sollen), kemudian dari sudut yang kedua yaitu bagaimana senyata (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, das sein). Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan Ruang lingkup itu sendiri terdiri :

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dan layanan-civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajibab, dan tantangan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintahan
6. Pemerintahb yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggungjawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya

9. Bagaiman supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman?

Secara substantif, menurut Rasyid (2002 : 48) tugas pemerintahan di bagi dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu :

1. Pelayanan
2. Pemberdayaan
3. Pembangunan

Menurut Syafie (2010 : 23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, maupun dengan pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Sedangkan menurut Brasz (dalam Syafie 2007:35) berpendapat ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu di susun dan di fungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Jadi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan koordinasi secara baik dari benar antara yang memrintah dengan yang di perintah.

3. Konsep Implementasi

implementasi yang berperspektif top-down dikembangkan Edward III dalam Agustino, Dalam model ini terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Agustino, 2016). Keempat faktor saling berhubungan satu sama lain seperti berikut ini:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan komunikasi. Pertama, transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga informasi yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Kedua, kejelasan,

komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan konten kebijakan. Ketiga, konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan) ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber Daya

Sumber daya mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lebih lanjut terdapat beberapa elemen sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan. Pertama, staf adalah sumber daya utama dalam implementasi kebijakan atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementator saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan. Kedua, informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua jenis; informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi Pemerintah yang telah ditetapkan. Ketiga, wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah

dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara keputusan politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator di mata publik tidak terlegitimasi sehingga mengganggu proses implementasi kebijakan. Keempat, fasilitas adalah faktor penting. Implementator mungkin memiliki jumlah staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dalam pemenuhan sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Karena tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja (Subarsono, 2005).

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Beberapa hal

penting dalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi khususnya mengutamakan kepentingan warga.

Lebih lanjut melakukan pengaturan birokrasi. Edward III mensyaratkan implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil. Terakhir adalah insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Menurut (E. Yunus et al., 2019) Ujian penting bagi pembuat kebijakan adalah cara portabilitas pengaturan.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya

dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tidak akan terlaksana karena terdapat kelemahan struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi yang baik. Dua karekteristik untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi adalah membuat standar operasional prosedur (SOP) yang lebih fleksibel dan melaksanakan fragmentasi karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Menurut Agustino (2012:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Kemudian Van Matter dan Van Horn (Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakantindakan yang dilakukan baik indifidu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam anggara Sahaya (2014) bahwa, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Grinle (Wahab, 2005: 59) menjelaskan: Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar hanya bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh dari hasil suatu kebijakan.

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undangundang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahaminya sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Kemudian Menurut Winarno (2012:146) implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

4. Konsep Program Bantuan Langsung Tunai

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yng terkena dampak.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian . Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar. Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta. alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa.

- a) Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen;

- b) Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen;
- c) Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen.

Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan);
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Tujuan BLT adalah :

- 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian . Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

5. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembang kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2014). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Membahas konsep mengenai kemiskinan tidak terlepas dari perdebatan panjang soal definisi, indikator dan segala hal yang terkait dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan bisa dikatakan, adalah konsep yang cair, tidak pasti, dan meultidimensional (Mukhtar, 2013). Oleh karena itu, banyak terminologi mengenai kemiskinan yang dikemukakan oleh pakar secara individu maupun secara kelembagaan.

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Hal ini terbukti dengan masuknya penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. Todaro, et al (2015) menyebutkan bahwa kemiskinan yang semakin meluas serta angka yang tinggi

merupakan inti dari semua masalah pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi, dan lainnya, yang saling terkait secara erat satu dengan lainnya (Yunus, 2007). Oleh karenanya, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu, strategi, dan sumber daya yang perlu disinergikan untuk menyelesaikannya.

Menurut Edi Suharto (2007:142) tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat dimensi utama, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relative, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.

1. Pertama, kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll. Penentuan kemiskin'an absolut ini biasanya diukur melalui “batas kemiskinan” atau “garis kemiskinan” (poverty line), baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran, indikator tersebut biasanya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran). Dengan demikian, seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai miskin secara absolut.
2. Kedua, kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan “kondisi umum” suatu masyarakat. Jika batas

kemiskinan misalnya Rp. 30.000 per kapita per bulan, seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 75.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 100.000, maka relatif orang tersebut dikatakan miskin.

3. Ketiga, kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (modernisasi). Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (needs for achievement), fatalis, berorientasi ke masa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha adalah beberapa karakteristik yang menandai kemiskinan kultural.
4. Keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Proses dan praktik monopoli, oligopoli dalam bidang ekonomi misalnya, melahirkan mata rantai “pemiskinan” yang sulit dipatahkan. Sekuat apapun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktural demikian, tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya, karena aset yang ada serta akses terhadap sumber-sumber telah sedemikian rupa dikuasai oleh segolongan orang tertentu. Para petani tidak memiliki tanah sendiri atau hanya memiliki hanya sedikit tanah, para nelayan yang tidak mempunyai perahu, para pekerja yang tidak terampil (unskilled labour), termasuk ke dalam mereka yang berada dalam kemiskinan struktural.

6. Konsep Pelayanan

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir (2002:26-27) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”

Menurut Robert (1996:30) yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah: “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban”.

Sedangkan menurut Widodo (2001:131) pelayanan publik adalah: “Pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah :

a. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan public dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

B. Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Carly Erfly Fernando maun	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	1. Sama-sama meneliti tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 2. Sama-sama Meneliti di Pemerintahan Desa.	Lokasi Penelitian Berbeda
2	Endik Hidayat	Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampan	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan Dana Desa.	Lokasi Penelitian Berbeda
3	Nuniek Dewi Pramanik	Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang pada masa Pandemi Covid 19	Sama-sama Meneliti tentang Bantuan Langsung Tunai	Lokasi Penelitian Berbeda
4	Regina Wowiling	Peran pemerintah desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat di masa pandemi covid-19 di kecamatan maesaan kabupaten minahasa selatan	Sama-sama meneliti tentang bantuan langsung tunai	Lokasi Penelitian Berbeda

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Model Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Modifikasi penulis Tahun 2021

D. Konsep Operasional

Secara etimologis, istilah konsep berasal dari kata *conceptum* yang berarti sesuatu yang dipahami. Ia juga berarti sebuah gambaran mental dari obyek, proses, pendapat, atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Menurut Singa rimbun dan effendi, konsep adalah sebuah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek.

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan konsep-konsep yang dipakai antaranya :

1. Van Matter dan Van Horn (Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakantindakan yang dilakukan baik indifidu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
2. Bantuan Langsung Tunai atau BLT adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran.
3. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Komunikasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
5. Sumber Daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial, sumber daya adalah factor penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif.
6. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis
7. Struktur Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan efektif.
8. Memandu proses penyediaan data keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa.
9. Memperkuat mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan di desa termasuk proses verifikasi dan validasi.
10. Sebagai masukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan pendataan bagi calon penerima BLT-Dana Desa.
11. Mendorong kordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa terkait pemberian program bantuan sosial melalui pendataan orang miskin dan rentan yang valid dan akurat.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini adalah tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT – Dana Desa) pada Masyarakat Miskin, di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, adapun penjabaran variabel-variabel kapasitas tersebut kedalam operasional variabel yang dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.2 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
1	2	3	4
Implementasi Menurut Agustino (2012:139) merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri	Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT – Dana Desa) pada Masyarakat Miskin.	1. Komunikasi 2. Sumber Daya	a) penyampaian informasi yang jelas dan tidak berubah-ubah b) Menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat. c) Menyampaikan informasi secara tertulis kepada masyarakat a) Ketersediaan staf yang cukup dan kompeten dalam pelaksanaan program b) Fasilitas Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program

		3. Disposisi	a) Sikap (Kejujuran) pelaksana kebijakan/petugas sangat di perlukan agar tujuan implementasi program dapat tercapai. b) Peran pemerintah terkait dalam mengawasi pelaksanaan program BLT Dana Desa.
		4. Struktur Birokrasi	a) Membuat standar operasional prosedurr (SOP) yang fleksibel.

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, (Moleong, 2010:78). Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Bantuan Langsung Tunai dana desa untuk masyarakat miskin Sumber data terdiri dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumen dan arsip. Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2002:5). Karena Penelitian Kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, ditarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Dengan demikian penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002: 2)

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Desa Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Alasan Pemilihan Lokasi di Desa Sungai Kumango karena adanya gejala pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sungai Kumango.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
- Data-data mengenai informan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

- Bahan Pustaka: Menurut UU No.43 Tahun 2007 bahan pustaka adalah semua hasil karya tulis, baik itu karya cetak sampai karya rekaman. Menurut Qosim (2006) pengertian bahan pustaka dapat diartikan sebagai dokumen yang memberikan informasi. Namanya informasi, maka sifatnya ilmu atau info terbaru. Bentuknya berupa pengetahuan ilmiah. Umumnya pengetahuan ilmiah yang disampaikan memiliki tujuan, yaitu menciptakan kegiatan kultural pendidikan.
- Literatur: Secara umum, pengertian literatur adalah semua karya tertulis yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dalam berbagai kegiatan di bidang pendidikan dan bidang lainnya karena dianggap memiliki keunggulan atau manfaat yang abadi.
- Penelitian Terdahulu: Adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.
- Buku: Menurut Sitepu (2012 :8) Buku adalah kumpulan kertas berisi informasi, tercetak, disusun secara sistematis, dijilid serta bagian luarnya diberi pelindung terbuat dari kertas tebal, karton atau bahan lain.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarrumidi, 2002 : 65). Informa dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, informan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Ali Usin Hasibuan	Kepala Desa	1
2	Erik Rinanda S. AP	Sekretaris Desa/Pendamping	1
3	Masyarakat Penerima BLT	Informan	4

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

E. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleog (2005:223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informasi. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Lexy J. Moleong,2005:298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjajajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian, dalam pengumpulan data, bila dilihat dari bentuk dan cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono: 2010: 203).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005: 186). Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara yang digunakan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang spesifik dan terstruktur. Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh data atau opini dari responden yang bersifat khusus, seperti masalah-masalah yang sangat pribadi atau rahasia. Wawancara bebas dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010: 329), dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari buku-buku, literature, dasar hukum, maupun dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, baik itu data yang bersumber dari pemerintah desa dan masyarakat.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data Menurut Sugiyono (2010: 338). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu.

3. Display Data Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010: 341) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis..

4. Pengambilan Kesimpulan Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010: 345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan table mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan Januari sampai bulan Mei :



Tabel 3.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT – Dana Desa) Pada Masyarakat Miskin di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																					
		Februari-Maret				April				Mei-September				Oktober-November				Desember					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	X	x	x	X	x															
2	Seminar UP								x														
3	Revisi UP									X													
4	Revisi Kuisisioner									X	x	x											
5	Rekomendasi Survey												x	x									
6	Survey Lapangan													x	X	x							
7	Analisis Data													x	X								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															X	x	X					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																x	x	x				
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																			x			
11	Revisi Skripsi																					x	
12	Penggandaan Skripsi																						x

sumber data : Modifikasi penulis tahun 2021

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, telah dipimpin oleh 3 orang putra terbaik daerah ini, yaitu : H. Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs.H.Achmad (Plt tahun 2000), H.Ramlan Zas, SH.MH dan Drs.H.Auni M Noor tahun 2001 – 2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006 - 2011 yang merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafizh Syukri, MM tahun 2011-2016 dan yang terakhir H. Suparman S.Sos M,Si dan H. Sukiman 2016-2021.

Kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk tahun 2013 berjumlah 552.558 jiwa dan luas wilayah 7.449.85 km². Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam sukudan ragam budaya, sebagian besar merupakan keturunan Melayu Rokan dan Mandailing. Selain itu terdapat pula suku jawa, minang kabau, sunda, batak dan masih terdapat adanya masyarakat yang terasing yaitu ; suku

bonai, dan suku sakai, dua suku pertama dan suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu.

1. Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak di Barat Laut Pulau Sumatra pada 1000 - 1010 52' Bujur Timur dan 00 15' -10 30' Lintang Utara. kabupaten yang diberi julukan Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah 7.449.85 Km² dan berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah Barat Kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan (15%) sedangkan sebagian besar lainnya (85%) merupakan daerah rendah yang subur, terdapat tiga buah sungai besar yaitu :

- Sungai Rokan Kiri
- Sungai Rokan Kanan
- Sungai Sosah.

Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 220 - 310 C, terdapat dua musim yaitu Musim Hujan dan Musim Kemarau. Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan Maret sampai dengan Agustus sedangkan Musim Hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari.

2. Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

Kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk tahun 2013 berjumlah 552.558 jiwa dan luas wilayah 7.449.85 km². Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam sukudan ragam budaya, sebagian besar merupakan keturunan Melayu Rokan dan Mandailing. Selain itu terdapat pula suku Jawa, Minang kabau, Sunda, Batak dan masih terdapat adanya masyarakat yang terasing yaitu ; suku Bonai, dan suku Sakai, dua suku pertama dan suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu.

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut data statistik Tahun 2015 sebanyak 568.576 jiwa dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 294.729 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 273.847 jiwa. Kabupaten Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh Kecamatan Tambusai dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pendalian IV Koto. Kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 sebesar 76 jiwa per km² sedangkan pada tahun 2013 yaitu 73 jiwa per km². Kepadatan tertinggi di Kecamatan Ujung Batu sebesar 557 jiwa per km² karena kecamatan ini merupakan

pusat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu dan kepadatan terendah di Kecamatan Rokan IV Koto sebesar 27 jiwa per km². Jika dilihat dari kepadatan penduduk maka Kecamatan Pendalian IV Koto walaupun memiliki jumlah penduduk terkecil namun kepadatannya sampai 63 jiwa per km².

B. Sejarah Singkat Desa Sungai Kumango

Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah Desa Pemekaran dari Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai, dimana ibu desanya berkedudukan di Dusun Mondang Kumango, sejak tahun 1977 ibu desa Tambusai Barat dipindah kedudukannya ke Dusun Tandihat dan setelah itu pada tahun yang sama yakni 1977 Dusun Mondang Kumango, Dusun Huta Bargot dan Dusun Paringgonan dimekarkan menjadi suatu desa yaitu Desa sungai Kumango yang ibu desanya berkedudukan di Dusun Mondang Kumango, dan tidak lama kemudian untuk kelancaran urusan pemerintahan diadakan pemekaran Dusun yaitu Dusun Kuala Tambusai adalah pemekaran dari Dusun 1 Mondang Kumango, sedangkan Dusun Huta Bargot dimekarkan dan terjadilah Dusun Hubugoti, yang sampai saat ini Desa Sungai Kumango terdapat 5 (lima) Dusun , yaitu Dusun 1 Mondang Kumango, Dusun 2 Kuala Tambusai, Dusun 3 Huta Bargot, Dusun 4 Hubugoti, dan Dusun 5 Paringgonan.

1. Kondisi Geografis Dan Demografi Desa

Desa Sungai Kumango merupakan salah satu desa dari Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dengan Luas Wilayah 167 km², dengan

topografi dataran rendah dan bergelombang, iklim daerah tropis dengan suhu rata-rata disiang hari 31-32°C dan malam hari 20-22°C, Kelembaban 90-100°C, Curah hujan berkisar 780-2461 mm/tahun. Dengan jumlah penduduk 13.69 KK dan 6.039 jiwa. Jarak Desa Dengan Ibu Kota Provinsi sepanjang 219 Km dengan jarak tempuh selama 5 s/d 6 jam, jarak Desa dengan Ibu Kota Kabupaten sepanjang 36 Km dengan jarak tempuh 1 jam, dan jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan sepanjang 6 Km dengan jarak tempuh selama 15 menit. Batas-batas wilayah Desa Sungai Kumango adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Kumu/ Desa Batang Kumu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Talikuamain dan Desa Batas.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambusai Barat/ Desa persiapan Tanjung Baru.

Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Desa Sungai Kumango, wilayah dibagi menjadi 5 (lima) Dusun, 10 (sepuluh) RW, 23 (dua puluh) RT yang tersebar diseluruh wilayah Desa Sungai Kumango sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

2. Jumlah Penduduk


Penduduk Desa Sungai Kumango Berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku

Mandailing sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sungai Kumango dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Sungai Kumango mempunyai jumlah penduduk 8.308 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 3.987 jiwa, perempuan :4.341 jiwa dan 2.077 KK, yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.I Jumlah Penduduk Desa Sungai Kumango

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.987
2	Perempuan	4.341
	Jumlah	8.308

3. Gambar 4.I : Struktur Pemerintahan Desa Sungai Kumango



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Pada Masyarakat Miskin di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Penulis menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian ini.

A. Identitas Responden

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa dan para peserta yang mendapatkan bantuan BLT-Dana Desa.

1. Tabel 5.1 : Identitas Informan dari Pegawai Desa.

NO	NAMA	UMUR	JABATAN
1	ALI USIN HASIBUAN	54	KEPALA DESA
2	ERIK RINANDA, S. AP	28	PENDAMPING BLT

2. Tabel 5.2 : Identitas Informan Peserta/Penerima BLT-Dana Desa

NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN
1	NURHAYATI	64	PEREMPUAN
2	PANDAPOTAN	29	LAKI-LAKI
3	NILA SARI LUBIS	34	PEREMPUAN

4	SAPARUDDIN	45	LAKI-LAKI
---	------------	----	-----------

B. Hasil Penelitian Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Pada Masyarakat Miskin di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Hasil penelitian ini berisi hasil wawancara dari informan yang berasal dari Kepala Desa Sungai Kumango serta informan 4 peserta penerima bantuan BLT Dana Desa". Hasil Penelitian ini Dapat dilihat dari empat Indikator yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Pada Masyarakat Miskin di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan baik atau belum.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Edwards III (Agustino, 2016) yang mana terdapat indikator-indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berikut ini dijelaskna hasil tanggapan dari informan terhadap Indikator Penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada 6 orang informan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan sesuai judul peneliti.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian kebijakan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan yang menjadi sasaran (*policy implementors*). Dalam pengertian lain bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ali Usin Hasibuan selaku Kepala Desa pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 10:00 WIB, beliau mengatakan Bahwa :

“Informasi BLT-Dana Desa kita sampaikan kepada masyarakat yang sudah kita data sebelumnya untuk menerima manfaat program tersebut, informasi yang disampaikan adalah secara tertulis melalui surat dan penyampaian informasi secara langsung oleh petugas RT setempat disetiap dusunnya, karena ada beberapa masyarakat lansia yang menerima bantuan ini tidak bisa membacanya penyampain informasi ini juga kita lakukan secara langsung agar memudahkan para masyarakat dan terkhususnya kepada para lansia”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya penyampaian informasi tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah sesuai dengan yang diharapkan, penyampaian informasi secara tertulis (surat) dan langsung sangat membantu masyarakat agar mudah memahami informasi tersebut dan apabila informasi kurang jelas juga bisa bertanya secara langsung kepada petugas RT setempat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Erik Rinanda, S.AP selaku pendamping Program BLT-Dana Desa pada tanggal 04 Oktober 2021 pada pukul 11:30 WIB dimana pernyataan beliau sama persis dengan pernyataan Kepala Desa, beliau mengatakan:

“Informasi BLT-Dana Desa kita sampaikan pada masyarakat yang sudah kita data sebelumnya, penyampaian informasi sendiri dilakukan secara tertulis melalui surat dan penyampaian secara langsung kepada masyarakat agar memudahkan para peserta penerima manfaat dalam menerima informasi mengenai BLT-Dana Desa”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya penyampaian informasi sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, yaitu petugas menyampaikan informasi secara tertulis dan secara langsung kepada masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami informasi tersebut.

Pernyataan dari Kepala Desa dan Pendamping BLT-Dana Desa sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan, dimana petugas pelaksana BLT-Dana Desa di Desa Sungai Kumango memberikan dan menyampaikan informasi sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh tanggapan peserta penerima BLT-Dana Desa yang dilakukan dengan wawancara bersama Ibu Nurhayati selaku penerima Bantuan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 20:15 WIB beliau mengatakan Bahwa:

“Yaa betul saya dapat kabar dari bapak RT bahwa keluarga saya terpilih untuk menerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan kabar tersebut disampaikan secara langsung oleh bapak RT dan ada juga surat Pembitahuan dari kantor desa, tetapi kadang

informasi jadwal pencairan dana tidak menentu dan kadang kabar pencairan dana disampaikan secara tiba-tiba oleh petugas”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya penyampaian informasi yang dilakukan petugas sudah benar yakni menyampaikan informasi secara langsung pada masyarakat terkait bantuan sosial tersebut akan tetapi jadwal pencairan dana yang mendadak dan tidak teratur membuat masyarakat bingung karena kondisi masyarakat dalam mencari nafkah berbeda-beda membuat beberapa masyarakat yang kehidupan kesehariannya tinggal dikebun sedikit sulit menerima informasi.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Pandapotan selaku penerima bantuan BLT-(DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 21:00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Saya dapat informasi bantuan langsung tunai ini dari pak RT, pak RT mendatangi saya langsung kerumah dan menyampaikan surat pemberitahuan dari desa bahwa keluarga saya terpilih untuk menerima bantuan langsung tunai ini, akan tetapi para petugas pendataan masih kurang maksimal dalam menentukan calon penerima bantuan karena saya lihat beberapa peserta yang tergolong mampu ikut juga terdata dalam calon penerima bantuan ini”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya petugas telah menyampaikan informasi secara langsung pada masyarakat terkait bantuan sosial tersebut akan tetapi pendataan yang dilakukan petugas masih kurang maksimal.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Ibu Nila Sari Lubis selaku penerima bantuan (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 20:30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur bahwa keluarga saya terpilih untuk dapat menerima bantuan tersebut, karna keluarga saya belum pernah mendapat bantuan apapun sebelumnya, kabar tersebut saya terima dari petugas desa dan pak RT, mereka menjelaskan kepada saya bantuan seperti apa yang akan saya terima”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya petugas telah menyampaikan informasi secara langsung dan menjelaskan pada masyarakat bantuan seperti apa yang akan diterima, masyarakat setempat sangat bersyukur atas bantuan tersebut karna bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Saparuddin selaku penerima bantuan (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 16 Oktober 2021 Pukul 20:30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Yaa benar keluarga saya mendapat bantuan BLT dari desa, kabar tersebut saya dengar langsung dari pak RT selaku tetangga saya, pak RT juga menjelaskan bantuan seperti apa yang akan saya terima dan waktu penerimaan bantuan tersebut”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya petugas telah melaksanakan tugas dengan baik dengan menyampaikan informasi secara langsung pada masyarakat terkait bantuan sosial tersebut, sedikit banyak masyarakat merasa sangat terbantu dengan program (BLT-DANA DESA).

Pada proses memberikan informasi yang jelas mengenai program bantuan (BLT-DANA DESA) yang di laksanakan di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Informasi yang dijelaskan sudah dibekali pemahaman yang baik, sehingga informasi yang disampaikan cukup jelas diterima masyarakat khususnya peserta penerima bantuan, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan dalam berkomunikasi yang disebabkan jadwal pencairan dana yang terlambat.

Bedasarkan hasil dari Observasi yang peneliti lakukan di Desa bahwasanya program (BLT-DANA DESA) terkait dengan indikator komunikasi, peneliti melihat bahwa petugas penyelenggara program telah menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cukup jelas akan tetapi peneliti melihat masih terdapat kelemahan dalam penyampaian informasi yakni jadwal pencairan dana dan lokasi pencairan dana yang tidak menetap dan berubah-ubah sewaktu-waktu sehingga membuat masyarakat sedikit kesulitan dalam menerima informasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu berbentuk fisik tapi juga non-fisik (intangible). Sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi. Edward III dalam widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimana jelas dan konsistensinya ketentua-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana

kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang efektif. Jadi dapat sumber daya yang berkualitas sangat berperan penting terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Sumber daya merupakan sebagai penggerak dalam pencapaian tujuannya suatu kebijakan tersebut dibuat.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sungai Kumango Bapak Ali Usin Hasibuan pada tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 10:00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk sumberdaya kita sudah menyediakannya, seperti sarana dan prasarana saat pelaksanaan kita sudah menyediakan agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik begitu juga dengan jumlah petugas yang kompeten dilapangan dalam melayani masyarakat sudah kita tata sebaik mungkin demi kelancaran pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya pihak yang bertanggung jawab telah menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat agar pelaksanaan penyaluran BLT dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Erik Rinanda, S.AP selaku pendamping Program BLT-Dana Desa pada tanggal 04 Oktober 2021 pada pukul 11:30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk sumberdaya seperti sarana dan prasarana kita sudah menyediakannya saat pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai tersebut, akan tetapi pembagiannya tidak selalu kita laksanakan dilapangan untuk menghindari penyebran Covid-19, jadi bantuan

tersebut akan kita sampaikan langsung kerumah peserta penerima (BLT-DANA DESA)”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya pihak penyelenggara telah menyediakan sarana dan prasarana dilapangan saat pelaksanaan program tersebut begitu juga dengan petugas yang kompeten, para petugas juga mematuhi protocol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran covid-19, hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan penyaluran BLT dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil tanggapan Kepala Desa beserta Pendamping (BLT-DANA DESA) bahwasanya proses pelaksanaan sumberdaya ketersediaan pegawai pelaksana yang cukup kompeten, dan sarana prasarana mencukupi, maka sudah terlaksana dengan baik. Sedangkan hasil observasi peneliti bahwasanya adanya kekurangan dalam sarana prasaran saat proses pelaksanaan dimana tanggapan peneliti didukung dengan tanggapan dari masyarakat yang peneliti tuangkan dalam hasil wawancara. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 08:15 WIB mengatakan bahwa:

“Saat pelaksanaa pencairan dana BLT di lapangan saya masih menunggu antrian karena pesertanya cukup banyak kan, kemudian saat antri juga ada yang duduk di kursi yang disediakan petuga, ada juga yang menunggu antrian sambil berdiri, waktu pencairan juga tidak menentu sering terjadi keterlambatan, kadang sekali dua bulan, kadang sebulan tu kita bisa melakukan pencairan dua kali karena terjadi keterlambatan sebelumnya”.

Dari hasil tanggapan diatas dapat dianalisisi bahwa saat pencairan dana terjadi keterlambatan, fasilitas yang disediakan petugas belum memadai, jumlah petugas juga masih kurang memadai karna jumlah peserta yang cukup banyak.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Pandapotan selaku penerima bantuan (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 21:00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Waktu pencairan dana kemarin cukup lama karna antri dengan peserta yang cukup banyak, kemudian ketersediaan tenda dan kursi antrian juga sangat terbatas yang membuat peserta lain harus duduk dan berteduh di bawah pohon disekitar lokasi pencairan dana dan juga lokasi pelaksanaan pencairan dana berpindah-pindah yang membuat saya sedikit kecewa karena di lokasi baru seperti tidak ada persiapan apa-apa oleh petugas, salah satu lokasinya adalah didusun hutabargot tepatnya di halaman sekolah TK disana, petugas hanya mempersiapkan meja dan kursi untuk petugas pada saat pembagian dana saja, sedangkan untuk para peserta tidak adak kursi atau tenda untuk berteduh yang membuat kita berpanas panas di lapangan”.

Dari tanggapan yang disampaikan diatas dapat dikatakan bahwa masih adanya kekurangan staf dalam pencairan dana, kemudian juga banyak peserta yang mengeluh mengenai tenda dan kursi antrian yang terbatas.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Ibu Nila Sari Lubis selaku penerima bantuan (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 20:30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Selama pencairan dana lancar-lancar saja walaupun kita harus antri dulu kan karna pesertanya juga banyak, tetapi yang saya keluhkan adalah kursi antrian sangat terbatas yang membuat saya dan peserta lain harus berdiri atau duduk dan berteduh di bawah pohon di sekitar lokasi, kemudian juga lokasi pencairan dana berpindah-pindah dan dilokasi barupun kursi antrian sangat terbatas bahkan tendapun tidak ada membuat kita jadi antri di bawah trik panas matahari, dilokasi baru kmarin saya sedikit kecewa karna kurangnya persiapan petugas pelaksana”.

Dari tanggapan yang disampaikan diatas dapat dikatakan bahwa persiapan para petugas dalam melayani masyarakat masih kurang baik, petugas hanya terfokus

pada pembagian dana saja, kemudian juga banyak peserta yang mengeluh mengenai tenda dan kursi saat antri.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Saparuddin selaku penerima bantuan (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 16 Oktober 2021 Pukul 20:30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Waktu awal pencairan dana BLT para petugas cukup ligat saya lihat, fasilitas seperti tempat antrian juga di sediakan tenda, kursi tetapi itu kan terbatas karena peserta nya yang banyak, jadi antrinya ada yang berdiri sambil menunggu nama antriannya di panggil, kemudian juga lokasi pencairannya berpindah-pindah, kadang juga kita dapat info lokasi pencairannya tiba-tiba, seperti waktu pencairannya tidak menentu dan tidak terencana”.

Dari hasil wawancara diatas dapat analisis bahwa persiapan para petugas dalam melayani masyarakat masih kurang baik, petugas hanya terfokus pada pembagian dana saja, seharusnya petugas juga fokus pada bagaimana cara melayanin masyarakat dengan baik

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terkait indikator sumber daya peneliti melihat bahwa sumber daya yang dimiliki masih minim terlihat dari jadwal pencairan dana yang tidak menetap, petugas pelaksan yang kurang kompeten dalam memberikan layanan, kemudian sarana dan prasarana juga masih kurang memadai terlihat dari keluhan para peserta.

3. Disposisi

Disposisi adalah kualitas karekter, kebiasaan, persiapan, kondisi, kesiapan, atau kecendrungan atau bertindak dengan cara tertentu yang dapat di pelajari sikap

dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Disposisi dalam arti yang luas berarti kemampuan mempengaruhi atau menanggung sesuatu. Jika dipahami dengan cara ini, disposisi sama dengan potensi subyektif. Namun, biasanya disposisi digunakan dalam arti lebih sempit, yaitu kesiapan bahwa dari makhluk hidup untuk melakukan aktivitas tertentu, pasifitas, reaksi, perkembangan, dan sebagainya.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sungai Kumango Bapak Ali Usin Hasibuan pada tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 10:00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sendiri sebagai kepala desa sangat senang dengan program Bantuan Langsung Tunai ini karena dapat membantu perekonomian warga yang kurang mampu apalagi dimasa pandemi covid-19 ini ekonomi masyarakat sangat susah jadi dengan adanya bantuan ini semoga masyarakat dapat mempergunakannya dengan bijak, kita juga berusaha meberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya pemerintah desa sangat senang dengan adanya program BLT ini, karena dapat membantu masyarakat yang ekonominya susah.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Erik Rinanda, S.AP selaku pendamping Program BLT-Dana Desa pada tanggal 04 Oktober 2021 pada pukul 11:30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai pendamping Program Bantuan Langsung Tunai, tentunya kami sangat senang dengan kabar bantuan ini hadir untuk bisa membantu perekonomian masyarakat apalagi dimasa pandemi covid-19 ini, untuk pelayanan juga kami sudah mencoba memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, akan tetapi penilaian pelayanan yang baik itu kembali lagi pada masyarakat yang menerima”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya pihak penyelenggara berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dari hasil tanggapan Kepala Desa beserta Pendamping (BLT-DANA DESA) bahwasanya pihak penyelenggara kebijaka sangat senang dengan adanya bantuan BLT ini pemerintah desa berharap dengan adanya bantuan ini dapat membantu perekonomian masyarakat yang susah, kemudian petugas pelaksana juga mencoba memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 08:15 WIB mengatakan bahwa:

“Sikap petugas pelaksana dilapangan cukup baik, ramah dalam menyapa masyarakat yang menerima bantuan, akan tetapi info pencairan dana kurang jelas dari petugas, terkadang info pencairan sangat tiba-tiba, seharusnya petugas membuat jadwal yang jelas agar infonya tidak simpang siur”.

Dari hasil tanggapan diatas dapat dianalisisi bahwa saat pencairan dana terjadi keterlambatan, petugas kurang merencanakan jadwal yang jelas agar info pencairan dana dapat disampaikan pada masyarakat tidak secara tiba-tiba.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Pandapotan selaku penerima bantuan (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 21:00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“menurut saya sikap pelaksana pada saat pendataan kurang transparan karena adanya petugas melakukan diskriminatif terhadap masyarakat, dan tidak melakukan pemilihan secara adil, hanya mementingkan sanak keluarga yang dipilihnya ”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya petugas pelaksana tidak melakukan pendataan secara adil dan merata terdapat petugas yang mementingkan sanak keluarganya terlebih dahulu, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mapu tidak mendapatkan bantuan program ini.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Ibu Nila Sari Lubis selaku penerima bantuan (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 20:30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai penerima bantuan merasa sangat senang dengan adanya bantuan ini karena sudah banyak macam bantuan yang datang baru kali ini keluarga saya terdata sebagai penerima bantuan, akan tetapi saya sangat kecewa dengan beberapa sikap petugas yang tidak jujur dalam mendata penerima bantuan BLT ini, karena ada beberapa tetangga saya sudah mendapat bantuan program lain, dan sekarang mendapat bantuan BLT dari desa sedangkan masih banyak keluarga lansia yang layak mendapat bantuan ini malah tidak terdata ”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya para petugas kurang bijak dalam memilih calon penerima bantuan sehingga keluarga yang lebih layak menerima bantuan ini malah terabaikan .

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Saparuddin selaku penerima bantuan (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 16 Oktober 2021 Pukul 20:30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sangat senang dengan terpilihnya keluarga saya sebagai penerima bantuan ini dan bantuan ini sangat bermanfaat untuk keluarga saya, akan tetapi saya berharap pemerintah desa lebih terbuka/transfaran lagi dalam memilih calon penerima bantuan yang benar-benar layak untuk menerima bantuan ini”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya masyarakat sangat senang dengan bantuan (BLT-DANA DESA) ini karena masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut, kemudian juga petugas harus lebih bijak dalam memilih calon penerima bantuan agar yang benar-benar membutuhkannya dapat menerima bantuan ini.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait indikator disposisi, peneliti melihat bahwa memang masih adanya kelemahan dari para petugas desa dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, kerang bijaknya petugas dalam memilih calon penerima bantuan membuat masyarakat yang benar-benar layak malah tidak menerima manfaat bantuan, seharusnya petugas lebih trnsfaran lagi dalam memilih penerima bantuan, agar dapat menghindari terjadinya konflik kecemburuan sosial diantara masyarakat penerima dan yang tidak menerima bantuan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan

struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation producer (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Jadi struktur birokrasi ini harus jelas dan system birokrasinya harus di rampungkan kembali, agar kerja yang dilakukan tidak tumpang tindih dan lebih efektif. Struktur birokrasi yang baik akan membuat tujuan dari organisasi tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sungai Kumango Bapak Ali Usin Hasibuan pada tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 10:00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas untuk tanggung jawab semua memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai porsi jabatannya, kami yang memegang tanggung jawab tersebut berusaha melaksanakan sebaik mungkin sehingga program tersebut berjalan dengan baik disini aparat kepolisian juga ikut serta dalam mengamankan lokasi pelaksanaan program (BLT-DANA DESA) agar program terlaksana dengan aman”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya pihak pemerintah desa telah bertanggung jawab pada tugas masing-masing jabatannya dalam melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai, pihak kepolisian juga ikut serta dalam mengaman lokasi saat pelaksanaan program berjalan, untuk menghindari apabila ada keributan pada saat pelaksanaan program berlangsung.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Erik Rinanda, S.AP selaku pendamping Program BLT-Dana Desa pada tanggal 04 Oktober 2021 pada pukul 11:30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk kejelasan tugas sudah diatur, tentu kita sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam menjalankan tugas semuanya berjalan dengan SOP yang berlaku dan bisa menjaga tanggung jawab”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya pihak penyelenggara dilapangan belum melaksanakan tugas pokoknya secara maksimal, seharusnya pemerintah desa lebih tegas lagi dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Dari hasil tanggapan Kepala Desa beserta Pendamping (BLT-DANA DESA) bahwasanya proses pelaksanaan birokrasi pemerintah desa telah bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing, dan sudah menyelenggarakan pelayanan sesuai SOP yang berlaku. Sedangkan hasil observasi peneliti bahwasanya pemerintah desa masih kurang maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat terlihat dari tanggapan masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 08:15 WIB mengatakan bahwa:

“Sebenarnya petugas dilapangan sudah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan jabatannya akan tetatpi minimnya pengawasan membuat petugas tidak maksimal dalam bekerja”.

Dari hasil tanggapan diatas dapat dianalisisi bahwa masyarakat berharap supaya para petugas bisa memberikan pelayanan sesuai tugasnya masing-masing sesuai SOP yang berlaku, agar tujuan pemerintahan dapat tercapai.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Pandapotan selaku penerima bantuan (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 21:00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya petugas pendataan harus lebih bijak lagi dalam memilih calon penerima bantuan agar tujuan bantuan tepat sasaran, dan juga terus meningkatkan pelayanan yang baik pada masyarakat, kemudian juga pihak pengawas program BLT terus meningkatkan pengawasan terhadap petugas agar tidak terjadi kecurangan”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya masyarakat berharap agar para petugas bisa lebih bijak dalam memilih calon penerima bantuan, dan terus meningkat SOP yang berlaku.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Ibu Nila Sari Lubis selaku penerima bantuan BLT-(DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 20:30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Saat menerima bantuan saya merasa petugas dilapangan sudah cukup baik dalam menyalurkan bantuan, walaupun masih terdapat kekurangan akan tetapi saya rasa sudah cukup baiklah”.

Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya masyarakat merasa bahwa petugas sudah cukup baik dalam menyalurkan bantuan, akan tetapi lebih baik lagi jika pelayanannya terus ditingkatkan.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara bersama Bapak Saparuddin selaku penerima bantuan (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango pada tanggal 16 Oktober 2021 Pukul 20:30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“menurut saya pemerintah desa sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya, tetapi semoga pemerintah desa terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pada masyarakat karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban mereka ”.


Dari hasil wawancara diatas analisis yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya petugas pelaksana sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya masing, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam memberikan pelayanan saat pelaksana program BLT berjalan, sehingga masyarakat berharap agar pemerintah desa terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait indikator struktur birokrasi, peneliti melihat bahwa memang petugas sudah melaksanakan tugasnya masing-masing akan tetapi belum maksimal hal itu didukung dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat, belum maksimalnya petugas dalam melayani masyarakat dikarenakan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait kepada petugas pelaksana dilapangan.

Dari penjelasan hasil wawancara 4 indikator (komunikasi, sumber daya, disposisi(sikap), struktur birokrasi) variable implementasi program bantuan langsung tunai (BLT-DANA DESA) pada masyarakat miskin di desa sungai kumango kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu cukup berjalan dengan baik dan bantuan program inipun dapat tersalurkan pada masyarakat, meskipun masih terdapat kelemahan pada saat pelaksanaan program, akan tetapi pemerintah desa juga sudah berupaya memberikan pelayanan yang baik sehingga program ini dapat terlaksana.

C. Faktor-faktor Penghambat Jalannya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) di Desa Sungai Kumango

1. Menurut panitia
 - a. Terjadi miskomunikasi antara pendamping dengan penerima bantuan
 - b. Jumlah peserta yang cukup banyak sehingga fasilitas tidak memadai.
2. Menurut masyarakat
 - a. Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat sehingga petugas tidak maksimal dalam memberikan pelayanan
 - b. Adanya panitia melakukan diskriminatif terhadap peserta BLT dimana masyarakat tidak mampu ada yang tidak mendapat bantuan, dengan kata lain panitia mendahulukan keluarganya terlebih dahulu agar garis keluarganya mendapatkan program tersebut.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, maka selanjutnya pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan, yang didapatkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan:

Pertama komunikasi, Berdasarkan kesimpulan dari indikator komunikasi bahwa sosialisasi, informasi yang dilakukan petugas sudah cukup maksimal yakni betul bahwasanya petugas pelaksan program menyampaikan informasis program BLT Dana-Desa pada masyarakat yang terdata sebagai calaon penerima bantuan, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan program BLT Dana-Desa seperti masih adanya miskomunikasi dengan masyaraakat tentang jadwal pencairan dana yang terlambat kemudian petugas pendata kurang maksimal dalam menentukan calon penerima bantuan sehingga masyarakat yang layak tidak terdata sebagai calon penerima bantuan.

Kedua sumberdaya, kesimpulan terkait sumberdaya Program di Desa Sungai Kumango belum dikatakan maksimal karena ditemukan bahwa adanya keterlambatan proses pencairan dana hal ini disampaika langsung oleh kepala desa dan peserta penerima bantuan atau tepatnya masyarakat, kepala desa menjelaskan bahwa

keterlambatan pencairan dana terjadi karena adanya keterlambatan konfirmasi pencairan dana dari pemerintah pusat yakni mekanisme pencairan dana desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa cukup memakan waktu sehingga terjadilah keterlambatan pencairan dana BLT Dana Desa, kemudian juga fasilitas yang minim tidak dapat menampung banyaknya jumlah peserta yang hadir.

Ketiga Disposisi, kesimpulan terkait pelaksanaan BLT Dana Desa dalam indikator Disposisi sudah dikatakan cukup baik karena tanggapan panitia dan masyarakat mempunyai kesamaan dimana panitia dan masyarakat menyambut dengan baik program tersebut, walaupun petugas pendataan dirasa masyarakat masih kurang bijak dalam memilih calon penerima bantuan.

Keempat Birokrasi, kesimpulan terkait indikator Birokrasi dapat dikatakan sudah cukup baik yakni para petugas melaksanakan tugasnya masing-masing, akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum maksimal sehingga membuat petugas tidak bekerja dengan maksimal oleh karena itu masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya panitia tidak lagi melakukan tindakan diskriminatif terhadap pemilihan calon peserta BLT Dana Desa seperti memilih anggota keluarga padahal keluarganya termasuk golongan mampu, dikarenakan

dengan adanya ketidakadilan ini masyarakat dengan golongan tidak mampu yang tidak mendapat bantuan akan kesulitan kehidupan ekonominya.

2. Diharapkan kepada pemerintah desa lebih meningkatkan pengawasannya kepada para anggota pelaksana agar lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan bertanggung jawab pada tugasnya.
3. Diharapkan kedepannya agar adanya komunikasi yang lebih baik lagi antara pendamping/petugas dengan peserta sehingga tidak ada lagi terjadi miss komunikasi antara pendamping dengan peserta terkait lamanya proses pencairan dana.
4. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana saat pelaksanaan BLT berlangsung.
5. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi lagi dalam penyelenggaraan program BLT Dana Desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adon, Jamaludin Nasrullah. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- AG, Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Chambers, Robert. 1996. "*PRA (Participatory Rural Appraisal) Memahami Desa Secara Partisipatif*". Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Edi, Suharto. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Imawan, Wynandin. 2008. *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*. Bappenas, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Raja Wali Pers.

- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Remaja
- Ndaraha, Talizi Duhu, 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Rasyid, M. Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sahaya, Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sukandarrumidi, 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Suharto, Edi. 2007. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Syafie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Erlangga.

Widodo, joko. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang : CV. Citra Malang.

Jurnal :

Asna Aneta, 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*. Administrasi Publik. Universitas Negeri Gorontalo.

Binar Dwiyanto Pamungkas, Suprianto, Usman, Roos Nana Sucihati, Vivin Fitryani. 2020. *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa*. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. Universitas Samawa.

Carly Erfly Fernando Maun, 2020. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tarerek Kabupaten Minahasa Selatan*, Universitas Sam Ratulangi.

Endik Hidayat, 2020. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Hasbi Iqbal, 2008. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus*. Ilmu Administrasi. Universitas Diponegoro.

Neneng Siti Maryam, 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Ilmu Politik Komunikasi. Politeknik Kridatama Bandung.

Nur Dhillah Haryanti, 2015. *Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Tanjungpinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tnjungpinang Tahun 2012*. Ilmu pemerintahan. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Regina Wowling, 2021. *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid – 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*. Universitas Sam Ratulangi.

R.finahari, 2018. *Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Penaga Kbupaten Bintan Pada Tahun 2017*. Ilmu Administrasi Negara. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Susi Susanti, 2016. *Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di*

Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Ilmu Administrasi Negara. Universitas Mulawarman.

Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasution, 2018. *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Pendidikan Ilmu- ilmu Sosial. Universitas Sumatra Utara.

Peraturan Perundang – undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2012

Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

